

**Fan Culture dan Batasan Hukum:
Analisis Tindakan Sasaeng Fans dalam Perspektif Hukum Pidana**

***Hari Sri Anggraeni¹, Mohamad Tohari², Tri Susilowati³**

^{1,2,3}Universitas Darul Ulum Islamic Center, Jl. Tentara Pelajar, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*harisrianggraenii.riri@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of sasaeng fans in the K-pop industry has become a serious issue that threatens the privacy and security of idols. Behaviors such as stalking, spreading personal information, and even physical threats are common actions of sasaeng fans, which are often difficult to address legally. This study analyzes sasaeng fans' behavior from the perspective of South Korean criminal law, focusing on case studies of BTS and NCT. The research employs a normative and empirical juridical approach, utilizing legal regulations, court decisions, news reports, and relevant case documentation as data sources. The findings reveal that although South Korea has implemented the Stalking Punishment Act and other regulations, their enforcement faces several challenges, including difficulties in proving intent, relatively lenient penalties, and idols' reliance on agencies to report cases. Therefore, stricter policy revisions, active agency involvement in reporting violations, and fan education on ethical boundaries in idol support are necessary. The results of the study show that although South Korea has enacted the Stalking Punishment Act and other regulations related to the protection of public figures, its implementation still faces significant obstacles. The original findings in this study indicate that one of the roots of the problem is not merely the legal vacuum, but rather the gap between the existence of the law and legal awareness of both victims and law enforcement officers. In addition, the results of this study also reveal that the sanctions imposed on sasaeng perpetrators tend to be light and do not have a deterrent effect, so that the practice of violating privacy against idols remains widespread.

Fenomena sasaeng fans dalam industri K-pop telah menjadi isu serius yang mengancam privasi dan keamanan para idola. Tindakan seperti penguntitan, penyebaran informasi pribadi, hingga ancaman fisik menjadi bagian dari perilaku sasaeng yang sering kali sulit ditindak secara hukum. Penelitian ini menganalisis perilaku sasaeng fans dalam perspektif hukum pidana Korea Selatan dengan studi kasus BTS dan NCT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data berupa regulasi hukum, putusan pengadilan, berita, serta dokumentasi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Korea Selatan telah memberlakukan *Stalking Punishment Act* dan regulasi lainnya, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, sanksi yang relatif ringan, serta ketergantungan idola pada agensi dalam melaporkan kasus. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan yang lebih ketat, peran aktif agensi dalam melaporkan pelanggaran, serta edukasi bagi penggemar mengenai batasan etika dalam mendukung idola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Korea Selatan telah memberlakukan

Stalking Punishment Act dan regulasi lain terkait perlindungan terhadap publik figur, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Temuan orisinal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu akar permasalahan bukan semata pada kekosongan hukum, melainkan pada gap antara eksistensi hukum dan kesadaran hukum baik dari korban maupun aparat penegak hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sasaeng cenderung ringan dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga praktik pelanggaran privasi terhadap idola tetap marak terjadi.

Kata Kunci: *Sasaeng Fans, Hukum Pidana, K-Pop, Privasi, Perlindungan Idola.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena sasaeng fans telah menjadi isu krusial dalam industri hiburan Korea Selatan, khususnya dalam ranah musik pop Korea atau K-pop. Istilah “sasaeng” berasal dari kata dalam bahasa Korea, yaitu *sa* (pribadi) dan *saeng* (kehidupan), yang merujuk pada perilaku penggemar obsesif yang secara ekstrem berusaha memasuki ranah kehidupan pribadi idola mereka. Tidak seperti penggemar biasa yang menunjukkan dukungan melalui saluran yang wajar, sasaeng justru cenderung melanggar batas-batas etika dan hukum demi mendapatkan perhatian atau akses langsung terhadap sang idola.

Dalam praktiknya, perilaku sasaeng fans mencakup berbagai tindakan yang mengganggu dan membahayakan keselamatan artis, seperti menguntit jadwal pribadi, menyusup ke hotel atau asrama, merekam aktivitas secara diam-diam dengan kamera tersembunyi, hingga mengirimkan hadiah yang tidak pantas atau bahkan mengancam keselamatan idola. Beberapa kasus nyata telah mencuat ke publik, seperti pelecehan terhadap anggota BTS yang diikuti secara intens di bandara dan pengungkapan data pribadi mereka, serta insiden masuknya sasaeng ke asrama anggota grup NCT. Perilaku semacam ini tidak hanya mengganggu kenyamanan dan kebebasan para idola, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang.

Secara yuridis, tindakan yang dilakukan oleh sasaeng fans dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran pidana. Berdasarkan perspektif hukum pidana, tindakan-tindakan tersebut melanggar hak atas privasi dan kebebasan individu sebagaimana dijamin oleh berbagai instrumen hukum, termasuk *Stalking Punishment Act* yang diberlakukan di Korea Selatan sejak 2021. Namun, meskipun regulasi hukum telah tersedia, pelaksanaan dan efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Banyak pelaku yang hanya menerima sanksi ringan, atau bahkan bebas dari hukuman, karena sulitnya pembuktian serta ketergantungan proses hukum pada laporan dari pihak agensi atau artis yang bersangkutan.

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori perlindungan hukum (*legal protection theory*), yang menitikberatkan pada peran negara dalam

memberikan rasa aman kepada setiap warga negara dari tindakan yang merugikan hak-haknya, termasuk hak atas privasi. Teori ini diperkuat oleh pendekatan victimology, yang memandang pentingnya perlindungan dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks industri hiburan, di mana idola menjadi tokoh publik dengan eksposur tinggi, tantangan dalam menjamin hak-hak dasar mereka menjadi semakin kompleks, terutama ketika terdapat ketimpangan kekuasaan antara artis dan pihak agensi, serta keterbatasan penegakan hukum yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sasaeng fans dari perspektif hukum pidana, dengan fokus pada klasifikasi tindakan-tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah regulasi hukum yang berlaku di Korea Selatan dalam menangani kasus-kasus penguntitan dan pelanggaran privasi artis, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum berdasarkan studi kasus nyata, seperti yang dialami oleh BTS dan NCT. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi kebijakan yang lebih responsif dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para idola di tengah berkembangnya industri hiburan digital.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis fenomena sasaeng fans dalam perspektif hukum pidana. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur tindakan penguntitan dan pelanggaran privasi di Korea Selatan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya *Act on Punishment of Crime of Stalking* yang mulai berlaku pada 21 Oktober 2021. Undang-undang ini mendefinisikan penguntitan sebagai tindakan yang menyebabkan ketakutan atau kecemasan pada korban melalui perilaku seperti mengikuti, memantau, atau mengirim pesan berulang kali tanpa persetujuan. Selain itu, *Act on Prevention of Stalking and Protection of Victims* yang disahkan pada Januari 2023 turut menjadi dasar hukum penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban penguntitan. Undang-undang ini menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mempromosikan hak asasi manusia melalui upaya pencegahan penguntitan serta pemberian perlindungan dan dukungan bagi korban.

Untuk memperkuat pemahaman terhadap penerapan hukum, pendekatan normatif ini juga dilengkapi dengan analisis terhadap putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan sasaeng fans. Salah satu studi relevan adalah penelitian oleh Won Lee et al. (2024) yang mengkaji 193 kasus penguntitan antara Oktober 2021 hingga Oktober 2022. Hasil studi ini memberikan gambaran mengenai profil risiko serta pola perilaku para pelaku penguntitan, yang berguna untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks nyata.

Di sisi lain, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggali aspek praktis dari penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber empiris, seperti berita dan laporan media yang mengangkat insiden nyata terkait sasaeng fans. Studi kasus terhadap peristiwa yang melibatkan artis-artis besar seperti BTS dan NCT menjadi fokus utama untuk menelusuri dampak psikologis, sosial, dan hukum dari perilaku penggemar obsesif ini. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tanggapan resmi dari agensi hiburan seperti SM Entertainment dan HYBE Labels, termasuk langkah-langkah yang mereka ambil dalam menangani insiden sasaeng, serta kerja sama mereka dengan aparat penegak hukum. Pernyataan resmi dan tindakan agensi tersebut menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas perlindungan internal dan sinergi antara sektor swasta dan lembaga penegak hukum.

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana di Korea Selatan mengatur serta merespons fenomena sasaeng fans. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas penegakan hukum dalam menjamin privasi dan keselamatan para idola K-pop, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk penguatan kebijakan perlindungan terhadap figur publik di industri hiburan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Fan Culture* dan Sasaeng Fans dalam Industri K-pop

Budaya penggemar (*fan culture*) dalam industri K-pop sangat beragam, mencakup berbagai tingkatan keterlibatan dan perilaku. Penggemar dapat dikategorikan berdasarkan intensitas dan cara mereka mendukung idola mereka. Berikut penjelasan mengenai definisi *fan culture*, perbedaan antara ordinary fans, *akgae fans*, dan sasaeng fans, serta motivasi di balik perilaku sasaeng fans.

Fan culture merujuk pada komunitas dan praktik yang dibentuk oleh penggemar seputar minat bersama terhadap suatu artis, genre, atau fenomena budaya tertentu. Dalam konteks K-pop, *fan culture* mencakup berbagai aktivitas seperti menghadiri konser, membeli merchandise, berpartisipasi dalam fan meetings, serta berinteraksi di platform online untuk berbagi informasi dan konten terkait idola mereka. Budaya ini memainkan peran penting dalam mendukung karier artis dan membentuk dinamika industri hiburan Korea Selatan.

Perbedaan antara *Ordinary Fans*, *Akgaе Fans*, dan *Sasaeng Fans*

- a. *Ordinary Fans*: Penggemar biasa yang menikmati karya dan penampilan idola mereka tanpa melibatkan diri secara berlebihan. Mereka mendukung melalui cara-cara konvensional seperti membeli album, menonton konser, dan mengikuti perkembangan idola melalui media sosial.

- b. *Akgaе Fans*: Istilah "*akgaе*" berasal dari singkatan bahasa Korea "*akseo gaeinpaen*," yang berarti "penggemar individu yang egois." Penggemar jenis ini hanya mendukung satu anggota dalam grup idola dan seringkali menunjukkan ketidaksukaan atau bahkan menyerang anggota lain dalam grup yang sama. Perilaku ini dapat memicu konflik internal dalam fandom dan merusak harmoni grup.
- c. *Sasaeng Fans*: Sasaeng berasal dari kata Korea "*sa*" (pribadi) dan "*saeng*" (kehidupan), yang mengacu pada penggemar obsesif yang melanggar privasi dan batasan personal idola mereka. Perilaku sasaeng termasuk menguntit, mengumpulkan informasi pribadi secara ilegal, dan melakukan tindakan invasif lainnya yang mengganggu kehidupan sehari-hari sang idola. Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan idola.

Motivasi utama di balik perilaku sasaeng fans adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian langsung dari idola mereka. Beberapa sasaeng percaya bahwa dengan melakukan tindakan ekstrem, mereka akan diingat oleh sang idola. Sebagai contoh, seorang sasaeng pernah menyatakan bahwa dengan terus muncul di berbagai tempat yang dikunjungi idola dan memperkenalkan diri, mereka berharap idola akan mengenali dan mengingat mereka. Selain itu, adanya komunitas sasaeng yang saling berbagi informasi dan metode untuk mendekati idola juga memperkuat perilaku ini, karena mereka mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari sesama sasaeng berdasarkan seberapa dekat mereka bisa mendekati idola atau seberapa banyak informasi pribadi yang mereka peroleh.

Perilaku sasaeng ini telah menjadi perhatian serius dalam industri K-pop, karena tidak hanya mengganggu privasi dan kenyamanan idola, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan semua pihak yang terlibat. Perilaku sasaeng fans dalam industri K-pop sering kali melampaui batas privasi dan keselamatan para idola. Berikut adalah beberapa bentuk perilaku yang umum dilakukan oleh sasaeng fans:

- a. Menguntit Idola di Asrama, Hotel, atau Lokasi Syuting

Sasaeng fans sering mengikuti idola mereka ke berbagai tempat pribadi, seperti asrama, hotel, atau lokasi syuting, dengan tujuan untuk mengamati atau berinteraksi langsung tanpa izin. Tindakan ini jelas melanggar privasi dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta stres bagi para idola.

- b. Memasang Kamera Tersembunyi di Lokasi Pribadi

Beberapa sasaeng nekat memasang kamera tersembunyi di tempat-tempat pribadi yang sering dikunjungi oleh idola, seperti asrama atau ruang ganti, untuk merekam aktivitas mereka tanpa sepengetahuan atau persetujuan. Tindakan ini merupakan pelanggaran privasi yang serius dan dapat berdampak hukum.

- c. Membeli Informasi Pribadi Idola dari Pihak Ketiga

Sasaeng fans kerap memperoleh informasi pribadi idola, seperti nomor telepon, alamat rumah, atau jadwal penerbangan, melalui cara ilegal atau dengan membeli dari pihak ketiga. Informasi ini kemudian digunakan untuk menghubungi atau menguntit idola, yang dapat mengancam keselamatan dan privasi mereka.

- d. Mengganggu Jadwal Idola dengan Memesan Taksi atau Mengirim Paket Berbahaya

Beberapa sasaeng menyewa taksi khusus, dikenal sebagai "taksi sasaeng", untuk membuntuti kendaraan idola sepanjang hari. Selain itu, ada juga yang mengirimkan paket atau hadiah yang tidak pantas, bahkan berbahaya, ke tempat tinggal atau kantor agensi idola, dengan harapan mendapatkan perhatian khusus.

- e. Ancaman atau Kekerasan Fisik terhadap Idola

Dalam kasus ekstrem, sasaeng fans dapat melakukan ancaman verbal atau bahkan kekerasan fisik terhadap idola. Tindakan ini tidak hanya membahayakan keselamatan idola tetapi juga melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Perilaku-perilaku di atas tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi para idola tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk penggemar lainnya dan agensi, untuk mengedukasi dan mengambil tindakan tegas guna mencegah dan menangani perilaku sasaeng ini.

2. Analisis Hukum Terhadap Tindakan Sasaeng Fans

Analisis hukum terhadap tindakan sasaeng fans di Korea Selatan melibatkan berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi individu dari penguntitan, pelanggaran privasi, dan pencemaran nama baik. Berikut penjelasan rinci mengenai regulasi tersebut dan perbandingannya dengan hukum di negara lain, termasuk Indonesia.

- a. Regulasi Hukum Pidana di Korea Selatan

- 1) *Stalking Punishment Act* (UU Penguntitan, mulai berlaku pada 2021)

Sebelum 2021, tindakan penguntitan di Korea Selatan sering kali dianggap sebagai pelanggaran ringan. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya penguntitan, pemerintah mengesahkan *Act on Punishment of Crime of Stalking* yang mulai berlaku pada 21 Oktober 2021. Undang-undang ini mendefinisikan "tindakan penguntitan" sebagai perilaku berulang yang menyebabkan ketakutan atau kecemasan pada korban, seperti mengikuti, mengawasi, atau mengirim pesan tanpa persetujuan. Pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal 30 juta won. Jika penguntitan dilakukan dengan senjata atau alat berbahaya

lainnya, hukuman dapat meningkat hingga lima tahun penjara atau denda maksimal 50 juta won.

2) *Personal Information Protection Act* (UU Perlindungan Data Pribadi)

Undang-undang ini bertujuan melindungi informasi pribadi individu dari pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran yang tidak sah. Dalam konteks sasaeng fans, memperoleh atau menyebarkan informasi pribadi idola tanpa izin, seperti alamat rumah atau nomor telepon, merupakan pelanggaran serius. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda.

3) *Criminal Act* Pasal 319 (Pelanggaran Privasi dan Penyusupan)

Pasal 319 dari *Criminal Act* Korea Selatan mengatur tentang pelanggaran masuk tanpa izin ke properti orang lain. Sasaeng fans yang menyusup ke asrama, hotel, atau ruang pribadi lainnya yang digunakan oleh idola dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini. Hukuman untuk pelanggaran ini mencakup penjara hingga tiga tahun atau denda.

d. *Defamation Laws* (UU Pencemaran Nama Baik)

Di Korea Selatan, pencemaran nama baik dianggap sebagai tindak pidana, baik jika pernyataan yang disebarkan itu benar maupun salah. Pasal 307 *Criminal Act* menyatakan bahwa seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain dengan menyebarkan fakta secara publik dapat dihukum penjara hingga dua tahun atau denda hingga 5 juta won. Jika informasi yang disebarkan adalah palsu, hukuman dapat meningkat hingga lima tahun penjara atau denda hingga 10 juta won.

b. Perbandingan dengan Regulasi di Negara Lain

1) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, penguntitan diatur oleh undang-undang negara bagian dan federal. Sebagian besar negara bagian memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi penguntitan, dengan definisi yang mencakup perilaku berulang yang menyebabkan korban merasa terancam. Hukuman bervariasi, tetapi umumnya mencakup penjara dan denda. Selain itu, undang-undang federal seperti *Violence Against Women Act* juga mengatur tentang penguntitan antar negara bagian.

2) Jepang

Jepang mengesahkan *Anti-Stalking Act* pada tahun 2000 setelah insiden tragis yang melibatkan korban penguntitan. Undang-undang ini melarang perilaku seperti mengikuti, mengawasi, mengirim pesan berulang, dan tindakan lain yang mengganggu ketenangan hidup seseorang. Meskipun

demikian, kasus penguntitan di Jepang terus meningkat, dengan lebih dari 20.000 laporan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban

3) Indonesia

Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang penguntitan. Namun, tindakan penguntitan dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 368 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemerasan dengan ancaman, sementara Pasal 335 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu, Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media elektronik. Meskipun demikian, ketiadaan undang-undang khusus membuat penanganan kasus penguntitan di Indonesia kurang optimal.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sementara beberapa negara telah memiliki undang-undang khusus untuk menangani penguntitan, Indonesia masih mengandalkan pasal-pasal umum dalam KUHP dan UU ITE. Hal ini menekankan pentingnya pembentukan regulasi khusus untuk menangani kasus penguntitan secara lebih efektif di Indonesia.

3. Sudi Kasus: Sasaeng Fand dalam Kasus BTS dan NCT

Fenomena sasaeng fans telah menjadi masalah serius bagi banyak artis K-pop, termasuk BTS. Para anggota BTS sering menghadapi berbagai bentuk pelecehan dan pelanggaran privasi yang dilakukan oleh penggemar obsesif ini. Berikut beberapa insiden yang pernah dialami oleh BTS:

a. Penguntitan di Hotel dan Bandara

Sasaeng fans kerap mengikuti BTS ke berbagai lokasi pribadi, seperti hotel dan bandara, dengan tujuan mendekati atau berinteraksi langsung tanpa izin. Tindakan ini tidak hanya mengganggu privasi tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan ancaman terhadap keselamatan para anggota. Misalnya, V dari BTS pernah mengungkapkan bahwa mereka terpaksa menggunakan jet pribadi untuk menghindari penggemar yang membeli kursi di dekat mereka dalam penerbangan komersial, yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan terancam.

b. Upaya Menyentuh atau Mencium Anggota Secara Paksa

Ada insiden di mana sasaeng fans mencoba menyentuh atau bahkan mencium anggota BTS secara paksa. Perilaku ini melanggar batasan pribadi dan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Dalam sebuah kejadian,

Suga hampir dicium oleh seorang penggemar wanita, namun staf berhasil mencegahnya tepat waktu.

c. Penyebaran Informasi Pribadi

Sasaeng fans sering mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi anggota BTS, seperti nomor telepon, alamat rumah, atau detail jadwal pribadi. Informasi ini kadang diperoleh melalui cara yang ilegal dan disebarkan di platform online, yang dapat mengancam keselamatan dan privasi para anggota. Misalnya, Jungkook pernah mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap penggemar yang menunggu di luar rumahnya dan meminta mereka untuk menghentikan perilaku tersebut.

Perilaku invasif seperti ini tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi para anggota BTS tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Tidak hanya BTS beberapa idol k-pop juga kerap mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan akibat tindakan sasaeng termasuk NCT. Para anggota NCT sering menghadapi berbagai bentuk pelecehan dan pelanggaran privasi yang dilakukan oleh penggemar obsesif ini. Berikut beberapa insiden yang pernah dialami oleh NCT:

a. Penyusupan ke Asrama dan Gangguan Aktivitas Anggota

Pada Juli 2021, sebuah foto yang beredar di media menunjukkan kerumunan sasaeng fans berkumpul di luar gedung asrama NCT. Mereka menunggu para anggota keluar, mengganggu privasi dan kenyamanan baik anggota NCT maupun penghuni lain di gedung tersebut. SM Entertainment, agensi yang menaungi NCT, menyatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap perilaku invasif ini.

b. Pelecehan melalui Pesan dan Panggilan Telepon

Pada April 2024, Renjun menerima pesan bernada kritik dari seorang individu yang berhasil mendapatkan nomor pribadinya. Pesan tersebut mengkritik gaya hidup idola K-pop dan menuduh mereka hidup terlalu mudah. Menanggapi hal ini, Renjun membalas dengan tegas, meminta pengirim untuk berbicara langsung dengan pengacaranya dan menekankan bahwa idola juga manusia yang merasakan kesulitan. Dia juga mengingatkan agar tidak melampiaskan kemarahan kepada orang yang tidak dikenal.

c. Ancaman terhadap Anggota NCT melalui Surat atau Paket Berisi Benda Mencurigakan

Meskipun tidak semua insiden dipublikasikan secara luas, beberapa anggota NCT telah menerima ancaman dalam bentuk surat atau paket yang mencurigakan. Misalnya, pada April 2023 alamat pribadi Taeyong bocor secara online oleh sasaeng fans, menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan dan

privasinya. Selain itu, Mark mengalami insiden di mana taksi yang dipesannya dicuri oleh sasaeng, memaksanya untuk mengejar kendaraan tersebut.

Perilaku invasif seperti ini tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi para anggota NCT tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk penggemar dan agensi, untuk bekerja sama dalam menghentikan tindakan sasaeng dan melindungi privasi serta kesejahteraan para artis.

Fenomena sasaeng fans telah menjadi masalah serius dalam industri K-pop, dengan berbagai tindakan mereka yang melanggar privasi dan keamanan para idola. Berikut analisis hukum terkait tindakan sasaeng fans, langkah hukum yang diambil oleh agensi seperti HYBE dan SM Entertainment, serta penegakan hukum terhadap pelaku sasaeng.

a. Tindakan yang Termasuk dalam Pelanggaran Hukum Pidana

Perilaku sasaeng fans sering kali melibatkan tindakan yang melanggar hukum pidana, antara lain:

- 1) Penyusupan dan Pelanggaran Privasi: Masuk tanpa izin ke tempat pribadi idola, seperti kamar hotel atau rumah, merupakan pelanggaran serius. Contohnya, insiden di mana seorang sasaeng masuk secara ilegal ke kamar hotel Jaehyun dari NCT.
- 2) Penguntitan dan Pelecehan: Mengikuti idola secara obsesif, baik secara langsung maupun melalui alat pelacak, termasuk dalam kategori penguntitan yang dapat dikenakan sanksi pidana.
- 3) Penyebaran Informasi Pribadi: Menyebarkan data pribadi idola tanpa izin, seperti nomor telepon atau alamat rumah, melanggar undang-undang perlindungan data pribadi.

b. Langkah Hukum yang Diambil oleh Agensi

SM Entertainment:

- 1) Pernyataan Resmi: SM Entertainment telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk keras tindakan sasaeng yang melanggar privasi artis mereka dan menegaskan akan mengambil tindakan hukum tanpa toleransi terhadap pelaku.
- 2) Kerja Sama dengan Penegak Hukum: Dalam kasus penyusupan ke kamar hotel Jaehyun, SM Entertainment bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menyelidiki dan menuntut pelaku sesuai hukum yang berlaku.

HYBE Corporation:

- 1) Peringatan kepada Penggemar: HYBE telah mengeluarkan peringatan kepada penggemar terkait perilaku yang tidak pantas dan menegaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan artis mereka.
 - 2) Langkah Hukum: HYBE berkomitmen untuk melindungi artis mereka dengan mengambil tindakan hukum terhadap sasaeng fans yang melanggar privasi dan mengancam keselamatan artis.
- c. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Sasaeng

Di Korea Selatan, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang penguntitan dan pelanggaran privasi, implementasinya masih menghadapi tantangan. Beberapa pelaku sasaeng telah dikenakan sanksi, seperti denda dan hukuman penjara, namun penegakan hukum yang konsisten dan tegas masih diperlukan untuk memberikan efek jera. Agensi seperti SM Entertainment dan HYBE terus bekerja sama dengan otoritas hukum untuk memastikan pelaku sasaeng mendapatkan hukuman yang setimpal.

Perlindungan terhadap privasi dan keselamatan artis memerlukan upaya bersama antara agensi, penegak hukum, dan komunitas penggemar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para idola K-pop.

4. Efektifitas Hukum dalam Menangani Sasaeng Fans

Penegakan hukum terhadap perilaku sasaeng fans di Korea Selatan menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Berikut beberapa hambatan utama dalam penanganan kasus sasaeng fans:

a. Kesulitan Membuktikan Niat Jahat Sasaeng

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap sasaeng fans adalah kesulitan dalam membuktikan niat jahat atau *mens rea* dari pelaku. Banyak tindakan sasaeng yang, meskipun mengganggu dan melanggar privasi, tidak selalu memenuhi kriteria hukum untuk dianggap sebagai tindak pidana tanpa bukti jelas mengenai niat jahat. Misalnya, tindakan seperti mengikuti idola atau mengirim hadiah yang tidak diinginkan sering kali dianggap sebagai bentuk ekspresi kekaguman, meskipun sebenarnya melanggar privasi dan kenyamanan sang idola. Tanpa bukti yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk menyebabkan kerugian atau ketakutan, penegakan hukum menjadi sulit.

b. Hukuman yang Masih Tergolong Ringan untuk Pelaku

Meskipun Korea Selatan telah memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang penguntitan dan pelanggaran privasi, sanksi yang diberikan kepada pelaku sasaeng sering kali dianggap tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Sebagai contoh, meskipun *Stalking Punishment Act* telah disahkan pada tahun 2021, implementasinya masih menghadapi tantangan, dan

hukuman yang dijatuhkan terkadang tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Selain itu, beberapa kasus pelanggaran privasi hanya dikenakan denda atau hukuman percobaan, yang mungkin tidak cukup untuk mencegah perilaku serupa di masa mendatang. Menurut laporan, hukuman bagi pelaku penguntitan di Korea Selatan sering kali dianggap terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan.

c. Ketergantungan Idola pada Agensi dalam Melaporkan Kasus

Idola K-pop sering kali bergantung pada agensi mereka untuk menangani dan melaporkan insiden yang melibatkan sasaeng fans. Namun, tidak semua agensi mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Beberapa agensi mungkin memilih untuk tidak mempublikasikan insiden tersebut atau enggan mengambil langkah hukum karena khawatir akan dampak negatif terhadap citra artis atau perusahaan. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kompleks dapat membuat agensi ragu untuk melibatkan diri dalam penuntutan, terutama jika mereka merasa bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tidak sebanding dengan upaya yang dikeluarkan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perlindungan yang memadai bagi idola dan memungkinkan sasaeng fans untuk terus melakukan perilaku mengganggu tanpa konsekuensi yang berarti. Sebagai contoh, kasus penguntitan yang melibatkan selebriti Rain dan Kim Tae Hee menunjukkan bahwa meskipun pelaku telah berulang kali melakukan pelanggaran, tindakan hukum yang tegas baru diambil setelah insiden berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap sasaeng fans, diperlukan revisi undang-undang yang memberikan definisi lebih jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, peningkatan sanksi bagi pelaku, serta dorongan bagi agensi dan idola untuk secara proaktif melaporkan insiden dan bekerja sama dengan penegak hukum.

Mengatasi perilaku sasaeng fans yang mengganggu privasi dan keamanan idola K-pop memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan regulasi hukum, kolaborasi antara agensi dan aparat penegak hukum, serta peran aktif komunitas penggemar. Berikut adalah beberapa usulan solusi dan perbaikan regulasi:

a. Meningkatkan Sanksi Pidana bagi Pelaku Sasaeng

Meskipun Korea Selatan telah memberlakukan Undang-Undang Anti-Stalking sejak Oktober 2021, yang menetapkan hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal 30 juta KRW (sekitar 340 juta Rupiah) bagi pelaku penguntitan, masih terdapat kebutuhan untuk meninjau kembali efektivitas sanksi tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman yang ada belum memberikan efek jera yang cukup kuat bagi pelaku sasaeng. Oleh karena itu,

peningkatan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara yang lebih lama dan denda yang lebih besar, dapat dipertimbangkan untuk menekan perilaku tersebut.

b. Mendorong Kerja Sama Lebih Kuat antara Agensi dan Aparat Hukum

Kolaborasi yang erat antara agensi hiburan dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menangani kasus sasaeng. Agensi perlu secara proaktif melaporkan insiden yang melibatkan sasaeng dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Selain itu, pelatihan bagi staf agensi mengenai prosedur hukum dan penanganan kasus penguntitan dapat meningkatkan respons terhadap ancaman yang ada. Keterlibatan aktif agensi dalam proses hukum juga dapat memberikan perlindungan lebih bagi artis mereka.

c. Peran Fandom dalam Melaporkan Sasaeng dan Menjaga Keamanan Idola

Komunitas penggemar (fandom) memiliki peran signifikan dalam menjaga keamanan dan privasi idola. Dengan memanfaatkan budaya partisipatoris online, penggemar dapat berkolaborasi untuk menelusuri jejak digital, melaporkan akun yang menyebarkan informasi pribadi atau hoaks, dan mengorganisir kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku sasaeng. Praktik kolaboratif semacam ini menunjukkan bahwa fandom dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mengatasi perilaku negatif di komunitas mereka.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan perilaku sasaeng dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi para idola K-pop.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindakan sasaeng fans di Korea Selatan secara jelas memenuhi unsur tindak pidana di bawah *Stalking Punishment Act* dan regulasi perlindungan privasi lainnya, namun efektivitas penegakannya masih lemah karena kendala pembuktian niat jahat dan sanksi yang kurang tegas. Studi kasus BTS dan NCT menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari agensi untuk meningkatkan keamanan, perlindungan hukum terhadap idola tetap belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan hukum untuk memperberat hukuman bagi pelaku, peningkatan peran aktif agensi hiburan dalam pelaporan dan kerja sama hukum, serta edukasi berkelanjutan kepada penggemar mengenai batasan etika dalam mendukung idola, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi artis K-pop.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Seoul Law Group. (n.d.). *Act on punishment of crime of stalking, Korea Selatan*. Retrieved from <https://seoullawgroup.com/stalking-in-korea>
- Korean Legislation Research Institute Center. (2023, January 17). *Act on prevention of stalking and protection of victims*. Retrieved from https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=62577&key=9&type=part
- Korea Legislation Research Institute. (2023, July 11). *Act on the Punishment of Crimes of Stalking*. Retrieved from https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG
- Seoul Law Group. (2021, August 2). *Defamation Laws in Korea: Criminal, Civil & Cyber Korean Defamation Laws*. Retrieved from <https://seoullawgroup.com/defamation-laws-in-korea/>
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.
- Williams, J. P., & Ho, S. X. X. (2016). 'Sasaengpaen' or K-pop fan? Singapore youths, authentic identities, and Asian media fandom. *Deviant Behavior*, 37 (1), 81–94. https://www.researchgate.net/publication/283238100_Sasaengpaen_or_K-pop_Fan_Singapore_Youths_Authentic_Identities_and_Asian_Media_Fandom
- Lee, W., Kim, S., Baek, S., Woo, H., & Park, S. (2024). Risk profile of stalking in South Korea: Analyzing the first year of court decisions following initial legal responses. *Trauma, Violence, & Abuse*. Advance online publication. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39432532/>
- Wardani, A. M., & Kusuma, R. S. (2025). *Budaya partisipatoris online pada fenomena cybervigilantism fans K-pop (Studi kasus pada akun @PROTECT_RIIZE)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <https://eprints.ums.ac.id/132082/>
- Seftian, K. (2024, November 21). *Apa itu sasaeng fans, obsesi ekstrem di dunia K-pop?* Magdalene.co. Retrieved from <https://magdalene.co/story/apa-itu-sasaeng-fans/>
- Widya, A. (2024, November 14). *Apa itu Sasaeng Fans yang Pernah Usik Privasi Song Jae Rim dan Sejumlah Seleb Korea?* Parapuan.co. Retrieved from <https://www.parapuan.co/read/534181158/apa-itu-sasaeng-fan-yang-pernah-usik-privasi-song-jae-rim-dan-sejumlah-seleb-korea?page=all>
- Redaksi. (2023, Agustus 23). *Brutal Sikap Sasaeng di Korea terhadap RM, Jungkook, dan Idola Pria Lainnya*. Xpose Indonesia. Retrieved from <https://xposeindonesia.com/korean/k-pop/brutal-sikap-sasaeng-di-korea-terhadap-rm-jungkook-dan-idola-pria-lainnya/>
- Labybah Nida. (2024, November 22). *Fenomena Sasaeng Fan: Ketika Obsesi Melampaui Batas Privasi Idol K-Pop*. Kompasiana. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/labybahnida2912/6740b49aed6415370839d2a6>
- Jeremia, A. F. (2025, Maret 18). *Hukuman bagi Penggemar Obsesif atau Sasaeng di Korea Selatan*. Kpop Chart. Retrieved from <https://www.kpopchart.net/k->

[update/91614785989/hukuman-bagi-penggemar-obsesif-atau-sasaeng-di-korea-selatan-seberapa-serius-sanksinya](https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11752)

- Hernon, M. (2023, Januari 20). *Japan's Anti-Stalking Act Under the Microscope Following Murder in Fukuoka*. Tokyo Weekender. Retrieved from <https://www.tokyoweekender.com/japan-life/news-and-opinion/japan-anti-stalking-act-murder/>
- Hong, D.-Y. (2020, Januari 22). *K-pop in battle with sasaeng*. The Korea Herald. Retrieved from <https://m.koreaherald.com/article/2210962>
- Dani-Dee. (2021, Juli 19). *Netizens angered by shocking image of sasaeng fans crowding outside NCT's dorm building*. Allkpop. Retrieved from <https://www.allkpop.com/article/2021/07/netizens-angered-by-shocking-image-of-sasaeng-fans-crowding-outside-ncts-dorm-building>
- Koreaboo. (2023, April 26). *NCT under attack? Taeyong responds after multiple frightening sasaeng incidents*. Retrieved from <https://www.koreaboo.com/news/nct-attack-taeyong-responds-after-multiple-frightening-sasaeng-incidents-mark-lee-stalker/>
- Sumiyati, S., & Bahar, R. F. (2022, Desember 30). *Penguntit Rain dan Kim Tae Hee bakal segera diadili*. Viva.co.id. Retrieved from <https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1560576-penguntit-rain-dan-kim-tae-hee-bakal-segera-diadili>
- Deutsche Welle. (2022, Oktober 7). *Tragedi pembunuhan kereta bawah tanah Seoul picu tuntutan revisi hukum*. Detik.com. Retrieved from <https://news.detik.com/dw/d-6335274/tragedi-pembunuhan-kereta-bawah-tanah-seoul-picu-tuntutan-revisi-hukum>
- Sari, L. I. (2022, April 27). *Sangat tidak menyenangkan, Suga BTS pernah hampir dicitum oleh 'sasaeng fans' wanita*. Editor News. Retrieved from <https://editornews.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1314363059/sangat-tidak-menyenangkan-suga-bts-pernah-hampir-dicitum-oleh-sasaeng-fans-wanita>
- Abdi, H. (2023, Agustus 14). *Sasaeng adalah penggemar yang toxic, kenali istilah di dunia K-Pop lainnya*. Liputan6.com. Retrieved from <https://www.liputan6.com/hot/read/5370152/sasaeng-adalah-penggemar-yang-toxic-kenali-istilah-di-dunia-k-pop-lainnya>
- Tim 20Detik. (2023, Agustus 22). *SM Minta Polisi Investigasi Kasus Sasaeng Terobos Kamar Hotel Jaehyun NCT*. Wolipop Detik. Retrieved from <https://wolipop.detik.com/video/230822137/sm-minta-polisi-investigasi-kasus-sasaeng-terobos-kamar-hotel-jaehyun-nct>